



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 37 TAHUN 1994
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BIMAS INTENSIFIKASI
PADI, JAGUNG, HORTIKULTURA, TAMBAK DAN AYAM BUKAN RAS
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN 1994/1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Intensifikasi Pertanian guna memantapkan dan meningkatkan produksi pertanian, pendapatan dan kesejahteraan petani serta memantapkan swasembada pangan melalui peningkatan produktifitas usaha tani sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Pembinaan Program Bimas Intensifikasi Padi, Jagung, Kedelai, Mina Padi, Tambak dan Ayam Bukan Ras di Jawa Timur Tahun 1994/1995, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Bimas Intensifikasi Padi, Jagung, Hortikultura, Tambak dan Ayam Bukan Ras di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1994/1995, dengan suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 Jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1993 tentang Badan Pengendali Bimas ;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 558/Kpts/Drg/6/1984 ;

8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 430/Kpts/OT.210/7/1986 ;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 360/Kpts/OT.210/B/1990 ;
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor : 65 Tahun 1991 ;
539/Kpts/LP.120/7/1991
11. Keputusan Menteri Pertanian/ketua Badan Pengendali Bimas Nomor 09/SK/Mentan/Bimas/XI/1993 ;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1984 tanggal 28 Januari 1984 ;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 296 Tahun 1984 tanggal 28 Januari 1984 ;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1984 tanggal 26 Januari 1994 tentang Pedoman Pembinaan Program Bimas Intensifikasi Padi, Jagung, Kedelai, Mina Padi, Tambak dan Ayam Bukan Ras di Jawa Timur Tahun 1994/1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bimas Intensifikasi Padi, Jagung, Hortikultura, Tambak dan Ayam Bukan Ras di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1994/1995.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan pedoman pelaksanaan program Bimas Intensifikasi Padi, Jagung, Hortikultura, Tambak dan Ayam Bukan Ras di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1994/1995.

Pasal 2

Program Bimas Intensifikasi Pertanian di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1994/1995 terdiri dari :

- a. Intensifikasi Padi ;
- b. Intensifikasi Jagung ;
- c. Intensifikasi Hortikultura ;
- d. Intensifikasi Tambak (Intam) ;
- e. Intensifikasi Ayam Bukan Ras (Intab).

Pasal 3

- (1) Intensifikasi Pertanian dalam program Bimas di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1994/1995 dilaksanakan dengan mewujudkan keterpaduan komodites disemua wilayah/lahan baik lahan sawah, lahan kering, tambak dan pekarangan yang memungkinkan diterapkannya anjuran Septa Usaha Intensifikasi baik secara lengkap maupun parsial ;
- (2) Bimbingan Intensifikasi Pertanian yang dikoordinasikan melalui organisasi Bimas, adalah kegiatan Intensifikasi yang dilaksanakan secara swadana maupun dengan memanfaatkan fasilitas kredit ;
- (3) Intensifikasi Tambak (Intam) dilaksanakan disemua lahan tambak, dimaksudkan untuk meningkatkan produksi udang dan bandeng guna keperluan ekspor non migas, menambah pendapatan dan meningkatkan gizi, dilaksanakan dengan teknologi sederhana, madya maupun maju ;
- (4) Intensifikasi Ayam Bukan Ras (Intab) dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas Ayam Bukan Ras dengan usaha pokok menekan kematian, menambah pendapatan dan meningkatkan gizi keluarga ;
- (5) Intensifikasi Pertanian dilaksanakan secara terpenuh mencakup semua komoditas cabang usaha tani yang ada dalam suatu wilayah tertentu, yang mencakup komoditas prioritas Nasional maupun prioritas Daerah ;
- (6) Untuk menjamin pencapaian sasaran Program Bimas perlu ditempuh dengan peningkatan mutu Intensifikasi sehingga diperoleh kinerja yang maksimal dari upaya tersebut ;
- (7) Dalam rangka untuk pengembangan agribisnis dan agrobisnis maka yang harus dipermuatkan adalah pengadaan dan penyaluran sarana produksi, peningkatan produktifitas usaha tani, pengolahan dan pemasaran hasil.

Pasal 4

- (1) Untuk meningkatkan kegairahan petani agar berperan serta dalam melaksanakan Intensifikasi Pertanian dan memacu pengembangan dinamika kelompok tani, perlu diselenggarakan perlombaan Supra Insus, Insus Pola Tanam, Intensifikasi Jagung, Intensifikasi Tambak (Intam) dan Intensifikasi Ayam Bukan Ras (Intab) ;
- (2) Untuk merangsang kegiatan pembinaan dalam melaksanakan Intensifikasi Pertanian, diselenggarakan lomba tingkat Karya Bimbingan Intensifikasi Pertanian antar Satuan Pelaksana Bimas.

Pasal 5

- (1) Sasaran produksi dari masing-masing jenis komoditas prioritas adalah :
- a. Padi Tahun 1994 sebesar 20.839 ton gabah kering giling ;
 - b. Jagung Tahun 1994 sebesar 985 ton pipilan kering ;
 - c. Udang Tahun 1994 sebesar 563,60 ton ;
 - d. Bandeng Tahun 1994 sebesar 306 ton ;
 - e. Daging Ayam Bukan Ras sebesar 60 ton ;
 - f. Telur Ayam Bukan Ras sebanyak 59.250 butir.
- (2) Sasaran kwantitas (areal/populasi) Intensifikasi Komoditas prioritas Nasional dan Daerah Tahun 1994/1995 adalah :
- a. Padi : 4.000 hektar ;
 - b. Jagung : 400 hektar ;
 - c. Sayuran : 388 hektar ;
 - d. Intam Swadana : 1.645 hektar ;
 - e. Intab
 - Populasi Awal : 25.000 ekor ;
 - Populasi Akhir : 45.000 ekor .
- (3) Rincian masing-masing sasaran untuk tingkat Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah selaku Ketua Pelaksana Harian Bimas kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 6

Dalam rangka peningkatan pemanfaatan air irigasi untuk Usaha Tani terutama pada musim kemarau, maka jadwal giliran pembagian air ditetapkan oleh Panitia Irigasi Tingkat Wilayah Kecamatan setempat yang didasarkan pada tata tanam dan pola tanam yang ditetapkan oleh Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Brantas Kotamadya Surabaya dengan memperhatikan hasil musyawarah kelompok Tani baik dalam maupun antar Kelompok Tani dan pertimbangan dari Panitia Irigasi Tingkat Wilayah Kecamatan.

Pasal 7

- (1) Semua Petani Pelaksana Supra Insus dan Insus Paket O wajib menggunakan benih padi varietas unggul bermutu tinggi, tahan organisme cengganggu utama setempat dan berlabel biru ;

(2) Pengawasan terhadap ketepatan jenis, mutu, jumlah, harga, tempat dan waktu pengedaan benih dilakukan oleh Dinas Teknis yang bersangkutan.

Pasal 8

(1) Camat/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan menyusun rencana kebutuhan sarana produksi yang meliputi macam, jumlah dan jadwal bulanan bagi masing-masing Kecamatan diwilayah kerjanya dengan berpedoman pada rencana alokasi yang ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Bimas Intensifikasi Padi, Jagung, Hortikultura, Tambak dan Ayam Bukan Ras oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah selaku Ketua Pelaksana Harian Bimas Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

(2) Pengadaan dan penyaluran benih, pupuk, pestisida, Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) dan Pupuk Pelengkap Cair (PPC) serta vaksin, pelaksanaannya diatur sebagai berikut :

- a. Pemenuhan kebutuhan benih sebar menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah ;
- b. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai di lini IV menjadi tugas dan tanggung jawab PT. Pupuk Sriwijaya ;
- c. Pengadaan dan penyaluran vaksin berbantuan sampai di lini IV menjadi tugas dan tanggung jawab PT. Pupuk Sriwijaya dan Koperasi Unit Desa ;
- d. Pengadaan dan penyaluran pupuk tidak bersubsidi sampai di lini IV diharapkan menjadi tanggung jawab PT. Pupuk Sriwijaya dan Koperasi Unit Desa ;
- e. Pengadaan dan penyaluran ZPT/PPC dan Pestisida tidak bersubsidi sampai di lini IV menjadi tanggung jawab produsen yang bersangkutan dan dalam penyalurannya bekerjasama dengan PT. Pertani dan Koperasi Unit Desa .

(3) Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan berkewajiban memantau dan mengendalikan persediaan pupuk bersubsidi dan pestisida serta sarana produksi Pertanian lainnya di lini III dan IV/Kecamatan agar dapat menjamin pemenuhan kebutuhan petani, sesuai dengan prinsip & (enam) tepat yaitu mutu, jenis, jumlah, waktu, tempat dan harga;

(4) Untuk memenuhi kebutuhan Benur ukuran PL.30 penyulurannya oleh Asosiasi Pengusaha Pembenihan Udang (APPU) dan Pengusaha Benur lainnya, termasuk Dinas Perikanan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sedang kebutuhan nener/glondongan disediakan oleh KDC Mina dengan pengawasan jumlah dan mutu oleh Dinas Perikanan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 9

Pengendalian organisme pengganggu dileksanakan dengan berpedoman pada konsepsi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang ditetapkan sesuai dengan ekosistem Pertanian setempat yang dalam pelaksanaannya dijalankan kerjasama dan keterpaduan antar instansi terkait.

Pasal 10

- (1) Untuk menjalin kelancaran dalam penyediaan dan penyuluran sarana produksi, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) sebagai hasil musyawarah Kelompok Tani agar sudah selesai disusun 1 (satu) bulan sebelum Musim Tanam dan disampaikan ke Koperasi Unit Desa ;
- (2) Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) dibawah bimbingan Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL) serta Koperasi Unit Desa dan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab Kepala Kelurahan dan Camat selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas Tingkat Wilayah Kelurahan dan Kecamatan.

Pasal 11

Untuk meningkatkan keterpaduan Koperasi Unit Desa dan Kelompok Tani, dilakukan kegiatan :

- a. Mendorong kerjasama antara Koperasi Unit Desa dengan Kelompok Tani menjadi Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) ;
- b. Mengupayakan agar semua anggota Kelompok Tani menjadi anggota Koperasi Unit Desa sehingga tercipta hubungan yang melembaga antara Kelompok Tani dengan Koperasi Unit Desa ;
- c. Menunjuk beberapa Kontak Tani Nelayan menjadi anggota Badan Pembimbing dan Pelindung Koperasi Unit Desa (BPP-KUD) dan dapat dipilih menjadi Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Unit Desa (BP-KUD) sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Pasal 12

Tugas dan tanggung jawab Pembinaan Teknis Program Bimas Intensifikasi berada pada masing-masing Instansi dan Dinas terkait sesuai dengan Pedoman Operasional Koordinasi Intensifikasi Pertanian Propinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 Desember 1989 Nomor : 320.1/34183/022/ 1989.

Pasal 13

Petunjuk umum pelaksanaan dari Ketua Pelaksana Harian Bimas Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan petunjuk teknis oleh Kepala Dinas lingkup Pertanian serta pimpinan instansi terkait dalam program Bimas Intensifikasi Padi, Jagung, Hortikultura, Tambak dan Ayam Bukan Ras di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1994/1995, masing-masing berpedoman pada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1994.

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai petunjuk umum pelaksanaan dan petunjuk teknis, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya selaku Ketua Pelaksana Harian Bimas Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Kepala Dinas lingkup Pertanian dan atau pimpinan instansi terkait dalam Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 15

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A.
Pada tanggal : 07 April 1994.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : dr.H. POERNOMO KASIDI.

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
3. Sdr. Kakarwil Dep Pertanian Propinsi Jawa Timur ;
4. Sdr. Sekretaris Pembina Harian Bimas Propinsi Jawa Timur ;
5. Sdr.

5. Sdr. Ka Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Daerah
Prop Daerah Tingkat I
Jawa Timur ;
6. Sdr. Ka Dinas Perikanan
Daerah Prop Dati I
Jawa Timur ;
7. Sdr. Ka Dinas Peternakan
Daerah Prop Dati I
Jawa Timur ;
8. Sdr. Ka Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Daerah
Kodya Dati II Surabaya ;
9. Sdr. Ka Dinas Peternakan
Daerah Kodya Dati II
Surabaya ;
10. Sdr. Ka Dinas Perikanan
Daerah Kodya Dati II
Surabaya ;
11. Sdr. Inspektur Wilayah Kodya
Dati II Surabaya ;
12. Para Pembantu Walikotamadya
di Surabaya ;
13. Sdr. Kabag Perekonomian Setkodya
Dati II Surabaya ;
14. Sdr. Kabag Hukum Setkodya
Dati II Surabaya ;
15. Sdr. Kabag Pemerintahan Setkodya
Dati II Surabaya ;
16. Para Anggota Satuan Pelaksana
Bimas Kodya Dati II Surabaya ;
17. Para Anggota Satuan Pelaksana
Bimas Kecamatan di Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 14 Tanggal 1 April 1994.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekkodya Dati II Surabaya

Gepala Bagian Hukum

MCH. FARUQ, S.H.
Penata Tingkat I.
NIP. 510 029 293.

(MELONI-gafar)